



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
NOMOR W9-A/3652/HK.05/10/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENATAAN (RETENSI) ARSIP PERKARA
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA,

- Menimbang** : a. dalam rangka upaya melaksanakan penataan arsip perkara pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan melakukan retensi arsip;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang perlu membentuk Tim Penataan (Retensi) Arsip Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- c. bahwa nama yang tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Tim Penataan (Retensi) Arsip Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 19 tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kearsipan;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN (RETENSI) ARSIP PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**
- KESATU** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penataan (Retensi) Arsip Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- KEDUA** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor: W9-A/857/HK.05/2/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Penataan (Retensi) Arsip Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun 2022 dan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung ditetapkannya keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mesatinya.



Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 7 Oktober 2022
KETUA,

Dr. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.
NIP. 195603061986031004

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama MA RI;
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan MA RI.

**PEMBENTUKAN TIM PENATAAN (RETENSI) ARSIP PERKARA
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	RUSLI, S.H., M.H.	Panitera	Penanggung Jawab
2.	RATU DHIYAFAH, S.H.	Panitera Muda Hukum	Ketua Tim
3.	ADAY, S.Ag., M.H.	Panitera Muda Banding	Wakil
4.	MOHAMMAD HAMBALI, S.H	Panitera Pengganti	Anggota
5.	ASIS HIDAYANTI, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Anggota
6.	SRIE NURHANDAYANI, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Anggota
7.	TRI JUMIYATI, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
8.	ECEP AGUS SANI, S.H.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
9.	MIRANTI VERDIANA, A.Md	CPNS-Pengelola Perkara	Anggota
10.	MUHAMMAD BINTANG ADHI PRAKOSO, S.H	PPNPN	Anggota
11.	MUSTARI	PPNPN	Anggota



KETUA,

Dj. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.
N.P. 195603061986031004